BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

A. Definisi Perbankan

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Menurut UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menyediakan jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya kepada perusahaan dan rumah tangga, dengan tujuan untuk memaksimumkan kekayaan pemilik.

B. Fungsi Perbankan

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa yang menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang yang dalam hal ini bank berperan sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

C. Jenis-jenis Bank

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi atau pengertian masing-masing bank.

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi atau sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.2 Lembaga Keuangan Non Bank

A. Definisi Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

B.Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan meliputi:

1. Lembaga pembiyaan pembangunan contoh PT UPINDO
2. Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga contoh PT Danareksa.
3. Lembaga keuangan lain seperti :
   a. Perusahaan Asuransi yaitu perusahaan pertanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246.
   b. PT Pegadaian (Persero) yaitu Perusahaan milik Pemerintah yang ditugasi untuk membantu rakyat, meminjami uang secara perorangan dengan menjaminkan barang-barang bergerak maupun tak bergerak.
   c. Koperasi Kredit yaitu sejenis koperasi yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan dana anggota melalui simpanan dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana dengan cara pemberian kredit.
   d. Sekuritas dan Bank Investasi, merupakan sebuah lembaga keuangan yang akan memberikan garansi atau penjaminan pada sekuritas atau surat berharga. Perusahaan ini juga terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan masalah jual beli surat berharga, perantaraan surat berharga dan menciptakan sebuah pasar atau media yang memungkinkan terjadinya transaksi surat berharga.

e. Pembiayaan atau *Leasing*. Jenis lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang paling akrab dengan masyarakat. Hal ini terkait dengan peran lembaga ini yang berfungsi untuk memberikan bantuan pendanaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit. Lembaga ini tidak memberikan pelayanan dalam bentuk simpanan, dan hanya memberikan bantuan pelayanan dalam wujud hutang atau kredit jangka pendek.

f. Reksa Dana adalah lembaga yang memberikan penawaran kepada nasabah tentang rencana simpanan kepada nasabah. Dalam program ini, nasabah akan mengakumulasikan dana mereka dalam bentuk tabungan dan akan diambil pada masa pensiun mereka. Dana-dana yang tersimpan tersebut, akan dikelola oleh lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh nasabah.

. 2.1.3 Instrumen Keuangan pada Perbankan

Menurut standar PSAK 50 & 55 (1998) , instrumen keuangan yang dimiliki oleh perbankan hanyalah sebatas pada instrumen pasar uang (*money market)* serta instrumen pasar modal (*capital market)* yang meliputi surat berharga komersial, saham, surat pengakuan utang, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Apabila PSAK 50 & 55 (revisi 2006) yang digunakan, kecuali aset tetap, hampir seluruh item pada laporan keuangan perbankan merupakan instrumen keuangan.

Hal ini cukup mengundang perdebatan karena definisi tersebut mencakup dua kelompok item paling besar baik pada sisi debit, maupun sisi kredit, yakni simpanan (*deposit atau receivable)* dan kredit (*loan).* Hal ini disebabkan karena pada PSAK No. 50 (1998) yang merupakan standar lama, belum sesuai dengan IFRS. Sedangakan PSAK No. 50 (revisi 2006) sudah tercakup jenis instrumen keuangan "Loan and Receivable", sama seperti IAS 32.

JWGSS (1999), JWGBA (1999a), Gebhart (2003) menjelaskan mengenai pengelompokkan aktivitas bank menjadi *trading book* dan *banking book*.
Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No: 5/12/PBI/2003
Seluruh posisi perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang (1) dimaksud untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek ;(2) dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan suku bunga; (3) timbul dari kegiatan perantaraan (*brokering*) dan kegiatan pembentukan pasar (*market marking*); atau (4) diambil untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) komponen trading book lain. Sedangkan banking book menurut PBI No:5/12/PBI/2003 adalah semua elemen atau posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *trading book*.

Berdasarkan pengelompokkan tadi, instrumen keuangan yang termasuk ke dalam trading book adalah kategori "*Fair Value Through Profit or Loss*", derivatif, dan instrumen lindung nilai (*hedge)* seperti *fordward contract*, opsi, *interest rate, swap* dan sebagainya. Sedangkan instrumen keuangan yang termasuk di dalam kategori banking book adalah kredit, simpanan (giro, deposito, tabungan), own bond issues atau dengan kata lain instrumen "*Loan and Receivable*".

2.2 Instrumen Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 dan 55 (Revisi 2006)

A. Definisi *PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)*

Pada PSAK No. 50 (1998), istilah yang disebut-sebut sebagai instrumen keuangan diistilahkan dengan sebutan "efek", yang memiliki definisi:

" Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.''

Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006) mendefinisikan instrumen keuangan adalah:

"S*etiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain"*

PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) efektif diberlakukan pada 1 Januari 2010, laporan keuangan perusahaan di Indonesia menerapkan PSAK revisi berikut ini.

1. PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan mengenai Penyajian dan Pengungkapan.
2. PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan mengenai Pengakuan dan Pengukuran.

PSAK 50 (Revisi 2006) menghasilkan pengungkapan instrumen keuangan yang lebih luas termasuk beberapa pengungkapan kualitatif berkaitan dengan risiko keuangan dan tujuan perusahaan (Emanuela, 2012).

PSAK 55 (Revisi 2006) memberikan penjelasan pengakuan dan pengukuran atas instrumen keuangan dan kontrak untuk membeli item non-keuangan. Antara lain, yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan harus melakukan klasifikasi atas asset dan kewajiban keuangan yang dimilikinya dan perhitungan metode suku bunga efektif ketika aset atau kewajiban diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal dari PSAK ini ditentukan berdasarkan atas arus kas yang akan datang diperoleh sejak awal penerapan PSAK 50 dan 55 ini sampai dengan waktu jatuh tempo dari instrumen keuangan tersebut (Emanuela, 2012).

B. Tujuan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)

Tujuan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) adalah sebagai berikut:

1. *Menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan untuk saling hapus aset keuangan dengan kewajiban keuangan.*
2. *Prinsip-prinsip ini melengkapi prinsip pengakuran dan pengukuran dalam PSAK 55 (2006).*
3. *Digunakan untuk mengundang investor baik di pasar modal maupun pasar keuangan, serta sebagai prudential regulation yaitu mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan guna mendorong terciptanya disiplin pasar (market dicipline).*

C. Manfaat dan Kelebihan Implementasi PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006)

Manfaat dan Kelebihan Implementasi PSAK No. 50 & 55 (Revisi 2006) terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar Internasional ini, akan dapat meningkatkan keandalan, keterbandingan dan *representative faithfullnes* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

b**.** Transparansi terhadap pelaporan keuangan perbankan dan lembaga keuangan lain akan meningkat. Dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, maka kecurangan-kecurangan akan dapat diminimalisir. Selain itu, aturan – aturan baru pada PSAK revisi ini akan mempersempit kemungkinan adanya kecurangan. Seperti masalah reklasifikasi dari dan ke kategori "FVTPL"dari kategori manapun tidak digunakan, untuk menaikkan laba. Selain itu, adanya aturan yang tegas mengenai penentuan CPKN akan mengurangi kesempatan manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan seperti *window dressing* atau merekayasa laporan keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu, yaitu 'memainkan' pencadangan untuk mengatur laba (Anggraita, 2011).

Bila dahulu perusahaan dapat menumpuk pencadangan besar dengan alasan kehati-hatian atau penentuan cadangan dengan menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*), meski kualitas kredit tidak mengkhawatirkan, sehingga laba akan turun. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak atau mengatur ritme kinerja perusahaan. Namun dengan diberlakukan PSAK revisi ini, perusahaan tidak bisa melakukan hal tersebut (Anggraita, 2011).

Konsep PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) menuntut perusahaan menentukan cadangan berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau *incurred loss*. Data yang harus berusia minimal tiga tahun, meski idealnya adalah antara tiga sampai lima tahun. Perusahaan juga tidak bisa memilah-milah data historis kredit untuk mengatur cadangan untuk memperoleh rasio *probability of default* tertentu.

Kewajiban penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) untuk laporan keuangan perbankan ditujukan agar perusahaan lebih transparan dalam menyajikan laporan kinerjanya. Kebijakan ini efektif per 1 Januari 2010 lalu. Namun, Bank ndonesia memberi waktu transisi hingga akhir tahun 2011. Apalagi merujuk kebutuhan data historis minimal tiga tahun, PSAK baru benar-benar berjalan tahun 2012. Selain itu, penurunan beban cadangan piutang dapat memberikan dampak pada kenaikan presentase laba bersih perusahaan, tetapi penurunan beban cadangan piutang bukan merupakan satu-satunya penyebab kenaikan presentase laba bersih perusahaan. Masih banyak komponen yang mempengaruhi kenaikan laba bersih perusahaan, seperti efisiensi pengeluaran, promosi, ekpansi perusahaan, dan peningkatan penjualan. Dengan penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) ini oleh perbankan diharapkan akan membuat sektor strategis ini semakin menarik, sehingga investor akan lebih mudah memahami kinerja perusahaan (Chariri dan Hendro, 2010).

D. Fungsi PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)

Untuk meningkatkan penerapan PSAK No. 55 dan PSAK No.50 tentang keuangan sesuai PSAK dimaksud. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perubahan ketentuan perbankan tersebut, sehingga diharapkan

hal-hal tersebut dapat dipahami sebelumdiberlakukannya ketentuan penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006).

E. Klasifikasi *(classification)*

PSAK No. 50 (1998) mengklasifikasikan instrumen keuangan (istilah dalam PSAK ini adalah efek) ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini:

i. Dimiliki hingga jatuh tempo (*Held to maturity)*
ii. Diperdagangkan (*trading)*
iii. Tersedia untuk dijual (*available for sale)*

Bila dilihat pada PSAK ini, maka klasifikasi tersebut sama dengan yang di atur dalam US GAAP.Sedangkan menurut pencatatannya pada neraca, PSAK 50 (revisi 2006) paragraf 7 mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam empat kategori:

i. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*financial asset at fair value through profit or loss/FVTPL*)
ii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (*Held to maturity/HTM*.
iii. Pinjaman yang diberikan dan piutang (*Loan and Receivable/ L&R*), dengan kriteria yang sama dengan HTM hanya saja tidak memiliki kuotasi di pasar aktif (*quoted market)*
iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available for sale / AFS*)

Kategori yang berbeda dengan PSAK 1998 adalah *Loan and Receivable.* Dengan adanya PSAK No. 50 (revisi 2006) inilah maka Pinjaman dan deposit di industri perbankan memenuhi kriteria sebagai Instrumen Keuangan dan harus diperlakukan dengan memenuhi syarat-syarat dalam PSAK No. 50 (revisi 2006).

F. Pengakuan *(Recognition)*

Pengakuan atas instrumen keuangan disesuaikan dengan klasifikasi yang telah penulis jelaskan di atas, Jadi, apabila mengacu kepada PSAK No. 50 (1998), maka diakui ke dalam salah satu dari 3 kategori *Held to Maturity, trading dan Available for Sale* dimana mengklasifikasikan instrumen keuangan tersebut lebih kepada menurut penyajiannya dalam neraca. PSAK No. 50 (revisi 2006) melakukan pengklasifikasian berdasarkan pengakuan dan pengukurannya yaitu berdasar jangka waktu suatu aset keuangan akan dimiliki ataupun jangka waktu tempo untuk kewajiban keuangan.

G. Pengukuran (*Measurement)*

PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* telah banyak mengadopsi IAS 39 dibandingkan PSAK No. 55 (1999). Ada perbedaan yang mendasar pada pengukuran awal *(initial measurement)* antara PSAK 55 (1998) dengan PSAK 55 (revisi 2006). Sebelumnya, semua instrumen keuangan dikur pada pengukuran awal sebesar *historical cost*, namun menurut PSAK No. 55 (revisi 2006), pengukuran nilai awal instrumen keuangan berdasarkan *fair value*-nya. Khusus untuk *Held to Maturity*, *fair value* tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi ataupun penerbitan instrumen keuangan tersebut.

Perbandingan pengukuran dan pengakuan *gain* atau *loss* dapat dilihat dari perbandingan PSAK No. 50 (1998) dengan PSAK No. 50 (revisi 2006) secara ringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Perbandingan Pengukuran Menurut PSAK No. 50 (1998) dengan PSAK No. 50 (revisi 2006)

Jenis	PSAK 50 1998	PSAK 55 revisi 2006
FVTPL	1. Pengukuran awal berdasarkan *cost* (biaya). 2. Pengukuran selanjutnya berdasarkan *fair value*. 3. *Gain* atau *loss* yang belum direalisasi atas efek kategori *trading* harus diakui sebagai *income*.	1. Pengukuran awal berdasarkan *fair value* (par 43). 2. Pengukuran selanjutnya berdasarkan *fair value* (par 46). 3. *Gain* atau *loss* diakui pada *income statement*.
HTM	1. Pengukuran awal berdasarkan *cost* (biaya). 2. Pengukuran selanjutnya berdasarkan *amortized cost.*	1. Pengukuran awal berdasarkan *fair value* (par 43). 2. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (par 46). 3. *Gain* atau *loss* diakui pada *income statement*. Terjadi ketika *financial asset atau financial liabilities* tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi (par 50).

L&R	Tidak diklasifikasikan	1. Pengukuran awal berdasarkan *fair value.* 2. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (par 46). 3. *Gain* atau *loss* diakui pada *income statement*. Terjadi ketika *financial asset* atau *financial liabilities* tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi (par 50).
AFS	1. Pengukuran awal berdasarkan *cost* (biaya). 2. Pengukuran selanjutnya berdasarkan *fair value.* 3. *Gain* atau *loss* yang belum direalisasi atas AFS (termasuk efek yang diklasifikasikan sebagai *current asset*) harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan terpisah, dan tidak boleh diakui sebagai *income* sampai *gain* atau *loss* tersebut dapat direalisasi.	1. Pengukuran awal berdasarkan *fair value* (par 43). 2. Pengukuran selanjutnya berdasar *fair value* (par 46). 3. *Gain* atau *loss* diakui pada laporan perubahan ekuitas.

Sumber: PSAK 50 (1998) dan PSAK (revisi 2006)

H. Penurunan Nilai (*Impairment*)

PSAK No. 50 (1998) tidak memberikan panduan yang jelas tentang indikator-indikator penurunan nilai untuk instrumen keuangan. PSAK 50 (1998) menyebutkan bahwa biaya perolehan yang diturunkan nilainya tidak dapat diubah lagi. Mengenai apakah nilai tersebut dapat direstorasi lagi tidak disebutkan dalam PSAK ini. Sedangkan jika dibandingkan dengan PSAK 50 (1998), PSAK 55 (revisi 2006) memberikan penekanan lebih pada ’bukti objektif (*objective evidance*)’ yang menjadi dasar dari penurunan nilai tersebut (paragraf 60) dan juga penekanan bahwa evaluasi akan adanya penurunan tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal neraca (paragraf 59). Sebagai contohnya instrumen keuangan jenis FVTPL akan dinyatakan turun nilainya berdasarkan PSAK 55 (revisi 2006) apabila pasar aktif instrumen tersebut hilang karena kesulitan keuangan. Selain itu, untuk masalah restorasi nilai yang diturunkan, diatur lebih jelas dalam PSAK revisian ini seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Restorasi Penurunan Nilai yang Diturunkan

Aturan Pemulihan (restorasi) Nilai pada Penurunan Nilai (*impairment*)	
Klasifikasi	**Perlakuan**
FVTPL	Pada FVTPL tidak berlaku penurunan nilai (*impairment*) karena sudah dinilai dengan nilai wajar.
HTM	Kerugian karena penurunan nilai dapat dipulihkan.
L&R	Kerugian karena penurunan nilai dapat dipulihkan.
AFS	Kerugian karena penurunan nilai instrumen ekuitas sebagai AFS tidak dapat dipulihkan, sedangkan untuk instrumen hutang kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan.

I. Pengungkapan

PSAK 50 (1998) dan 55 (1999) hanya mengatur pengungkapan sesuai dengan ruang lingkup dari setiap PSAK tersebut. Sementara PSAK 50 (revisi 2006) mengatur pengungkapan untuk seluruh instrumen derivatif dengan rinci.

Yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meliputi:

1. Format, Tempat dan Klasifikasi Instrumen Keuangan
2. Kebijakan Manajemen Risiko dan Aktivitas Lindung Nilai
3. Persyaratan, Kondisi dan Kebijakan Akuntansi
4. Risiko Tingkat Bunga
5. Risiko Kredit
6. Nilai wajar
7. Pengungkapan Lainnya

J. Lindung Nilai (*Hedging)*

Dalam mengelola instrumen keuangan, perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko, seperti *interest risk*, *market price risk*, dan *forency currency risk* yang akan mempengaruhi volatilitas nilai wajar atau arus kas instrumen keuangan tersebut. Untuk melindungi laporan laba-rugi dari volatilitas, perusahaan dapat melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap instrumen keuangan tersebut.

Sama halnya dengan PSAK 55 (1998), PSAK 55 (2006) juga menjelaskan kriteria item-item yang dilindungi nilai (*hedge item*) dan instrumen lindung nilai (*hedge instrument*). Item yang dilindungi nilai dapat berupa aset, kewajiban, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto dalam operasi luar negeri (paragraf 79). Sedangkan instrumen lindung nilai-nya dapat

berupa: (1) derivatif yang telah ditetapkan (*designated*); atau (2) aset keuangan non derivatif atau kewajiban keuangan (hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing), yang mempunyai nilai wajar atau arus kas yang diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atas arus kas item yang dilindung nilai.

Pada PSAK 55 (Revisi 2006) juga diatur hanya instrumen yang berhubungan dengan pihak ekternal yang dapat dijadikan instrumen lindung nilai (paragraf 74), hal ini sesuai dengan prinsip laporan konsolidasi bahwa transaksi yang terjadi antara dua entitas dalam grup yang sama dalam laporan konsolidasi, harus segera dieliminasi.

Ada tiga jenis hubungan lindung nilai pada PSAK 55 (Revisi 2006), yang tidak jauh berbeda dengan PSAK 55 (1998), yakni (Paragraf 88):

1. Lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai wajar aktiva atau kewajiban yang sudah diakui, atau terhadap risiko perubahan nilai wajar ikatan pasti yang belum diakui, yang berkaitan dengan risiko tertentu.
2. Lindung nilai arus kas, yaitu lindung nilai terhadap risiko fluktuasi arus kas dari aktiva atau kewajiban yang diakui, atau terhadap transaksi yang diperkirakan akan terjadi, yang berkaitan dengan risiko tertentu.
3. Lindung nilai terhadap risiko valuta asing atas:
   a. Ikatan pasti (komitmen) yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar valuta asing).
   b. Surat berharga yang tersedia untuk dijual (lindung nilai atas nilai wajar

valuta asing).

c. Transaksi yang diperkirakan akan terjadi dijual (lindung nilai arus kas valuta asing).

d. Investasi bersih dalam kegiatan operasi di luar negeri.

Tujuan perusahaan melakukan lindung nilai adalah untuk saling hapus (*offset*) perubahan nilai atau risiko pada item yang dilindungi nilai. Oleh karena itu, penilaian apakah suatu lindung nilai efektif atau tidak menjadi kewajiban perusahaan. Dibandingkan PSAK 55 (1998), PSAK 55 (Revisi 2006) memberi penekanan lebih pada usaha untuk memastikan lindung nilai efektif. Lindung nilai akan efektif jika: (1) dapat saling hapus perubahan nilai wajar: (2) hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80-125% (Pedoman Aplikasi/PA 125).

Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara prospektif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki bukti untuk mendukung ekspektasi *high effectiveness* di masa yang akan datang dan respektif, yakni evaluasi keefektifitan yang aktual. Seluruh lindung nilai yang tidak efektif diakui dalam laporan laba-rugi.

Efektivitas dievaluasi, minimal pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan tahunan atau interim (PA 126). Jika entitas tidak memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai, maka entitas harus menghentikan akuntansi lindung nilainya sejak tanggal terakhir entitas tersebut maupun memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai tersebut (Aminullah, 2007).

2.3 Kinerja Keuangan

Analisis laporan keuangan yang berbeda tergantung dari kepentingan atau tujuan analisis yang selalu melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan terutama neraca dan laporan laba rugi (Hanafi dan Halim, 2007).

Kondisi suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Profit suatu perusahaan dapat dilihat melalui jumlah laba perusahaan tersebut dan dikaitkan dengan aktiva yang digunakan dalam bisnis. Menurut Hanafi dan Halim (2007) laporan keuangan adalah menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Analisis rasio mampu memberikan indikator, dan gejala-gejala yang muncul di sekitar kondisi melingkupinya. Melalui analisis rasio laporan keuangan tersebut, dapat diketahui posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang bersangkutan, dan dari hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan.

Menurut Hanafi dan Halim (2007:76) terdapat beberapa cara dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, tetapi analisis rasio merupakan hal yang sangat umum digunakan, menghubungkan dua data keuangan (neraca atau laporan laba rugi), baik secara individu atau kombinasi dari keduanya, dengan cara membagi satu data dengan yang lainnya.

Arti penting kinerja keuangan seperti yang dikemukakan oleh Brigham dan Weston (2001) di bawah ini:

a. Alat skrining awal dalam pemilihan investasi.

b. Alat perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan perusahaan.

c. Alat diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional atau masalah-masalah lainnya.

d. Alat untuk menilai manajemen perusahaan.

Kinerja keuangan dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, menggunakan aset produktif dan nilai yang diharapkan dari pemilik asset tersebut. Analisis kinerja keuangan didasarkan pada data keuangan dipublikasikan, yaitu tercermin dalam laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku.

2.4 Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja

Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode (Kasmir, 2008:104). Dalam penelitian ini rasio keuangan yang akan diteliti adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan *financial leverage ratio.*

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

c. *Financial Leverage Ratio*

Financial Leverage Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan.

2.5 Dampak Krisis Keuangan terhadap Perbankan di Asia

Globalisasi keuangan yang semakin meningkat di Asia pada tahun 2008-2009 berpengaruh terhadap stabilitas keuangan melalui jalur kepemilikan bank asing. Dengan meningkatnya partisipasi bank asing terhadap perbankan akibat globalisasi keuangan tersebut dapat berupa meningkatnya utang-utang asing akibar aliran modal asing yang masuk ke suatu negara.

Hubungan antara partisipasi asing dan stabilitas perbankan di Asia melalui jalur globalisasi keuangan akan mempengaruhi perilaku dan risiko perbankan khususnya di Indonesia. Peran asing tersebut dapat diketahui melalui tingkat liabilitas terhadap pihak asing atau (*foreign liabilities*) di pasar perbankan. Semakin tinggi tingkat liabilitas perbankan terhadap pihak asing mengindikasikan bahwa kesempatan pihak asing untuk mempengaruhi kinerja keuangan bank semakin terbuka dan berdampak pada stabilitas perbankan secara signifikan. *Foreign liabilities* yang tinggi juga dapat dihubungkan dengan terdapatnya

inovasi teknologi yang lebih canggih di perbankan, sehingga bank-bank tersebut dapat mengakses pembiayaan dari pasar keuangan internasional dan mendapatkan kepercayaan asing untuk memberikan hutang. Aktivitas perbankan saat ini telah berkembang pesat dan tidak hanya berupa aktivitas intermediasi (simpan-pinjam), melainkan juga aktivitas-aktivitas yang memiliki keterkaitan erat dengan investasi dan perdagangan di pasar keuangan. Oleh karena itu, krisis keuangan yang terjadi tahun 2008-2009 mempertimbangkan berbagai risiko berdasarkan data-data dari pasar finansial, sehingga tidak hanya berfokus pada indikator risiko berbasis neraca bank semata dan bagaimana perusahaan dapat menerapkan instrumen keuangan lindung nilai untuk mengurangi risiko keuangan akibat terjadinya krisis keuangan pada periode 2008-2009.

Dampak perkembangan institusional (*institutional development*) dalam mempengaruhi relasi antara globalisasi dan stabilitas perbankan di Indonesia menjadi suatu dimensi yang penting dalam menarik partisipasi asing, khususnya melalui penguatan perlindungan terhadap para pemegang saham dan kebebasan menjalankan aktivitas bisnis di suatu negara. Dalam konteks Asia, perkembangan institusional juga memainkan peran penting saat krisis Asia 1997, yang dalam hal ini Furman dkk dalam Soedarmono (1998) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kualitas institusional yang lemah adalah negara yang paling terkena dampak paling dalam akibat krisis Asia 1997.

Setelah krisis Asia 1997, globalisasi keuangan di perbankan Asia dalam bentuk FDI dan kepemilikan asing, yang mengikuti pertumbuhan aliran modal asing yang memasuki negara-negara Asia akibat krisis kredit 2008 dan krisis utang eropa

2010, memerlukan pemahaman lebih lanjut apakah tidak partisipasi asing dalam perbankan berdampak pada stabilitas finansial. Kemudian, peningkatan partisipasi asing sebenarnya juga menunjukkan bahwa negara-negara Asia telah berada dalam posisi yang lebih baik dalam hal perkembangan institusional. Dengan adanya krisis keuangan pada tahun 2008-2009 yang mengakibatkan kinerja keuangan perbankan di Indonesia mengalami penurunan yang dalam hal ini perbankan tidak dapat menerapkan instrumen keuangan lindung nilai secara baik, maka IFRS harus lebih berhati-hati terhadap dampak ketidakstabilan keuangan perbankan di Indonesia.

Financial leverage ratio yang dalam hal ini diproksikan total hutang terhadap total aset (LOAN) berhubungan negatif dengan risiko spesifik bank. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas peminjaman bank bukanlah sumber instabilitas. Hasil ini berlawanan dengan sifat alami portofolio kredit. Bank-bank Asia cenderung mengalami masalah *managerial entrenchment* dimana manajer bank-bank cenderung mengarahkan bank-bank untuk menjadi lebih stabil, dengan menahan portofolio peminjaman berisiko yang lebih sedikit (Bris dan Cantale, 2004; Soedarmono dkk, 2011b).

Bank-bank asing memang telah terbukti memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank domestik tanpa partisipasi asing sama sekali. Bank-bank asing mempunyai inovasi teknologi dan manajemen risiko yang lebih baik, serta akses yang lebih luas ke pasar keuangan yang akan mengakibatkan sejumlah bank domestik di Indonesia tidak dapat mempertahankan kinerja keuangan melalui instrumen keuangan lindung nilai pada periode 2008-2009. Dengan menggunakan data bank-bank komersial dari negara-negara berkembang

sepanjang periode 1999-2005, Ariss dalam Soedarmono (2011) menemukan bahwa semakin tinggi kekuatan pasar bank, semakin rendah risiko dan semakin tinggi efisiensi laba dari bank-bank, meskipun kekuatan pasar yang tinggi mengurangi efisiensi biaya. Sebaliknya, Soedarmono dkk (2011a) berfokus pada industri perbankan Asia dan menemukan bahwa bank-bank pada pasar yang kurang kompetitif dalam penerapan instrumen keuangan lindung nilai, cenderung memiliki risiko insolvensi yang tinggi dikarenakan rasio kecukupan modal tidak mencukupi untuk menekan dampak moral hazard bank.

2.6 Rerangka Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dapat digambarkan rerangka penelitian yang tersaji di bawah ini.

Skema Penelitian

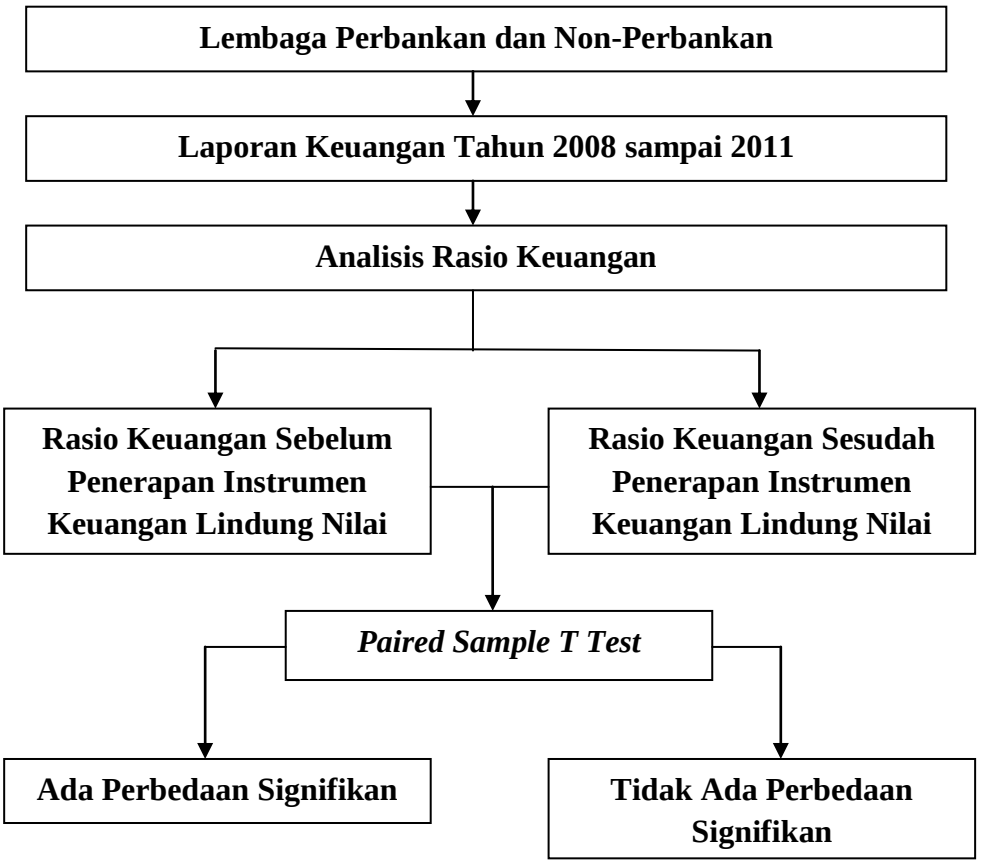

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas Perbankan dan Non-Perbankan terhadap Penerapan Instrumen Keuangan Lindung Nilai.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio lancar (*current ratio).* Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Semakin besar *current assets* semakin mudah perusahaan untuk membayar hutang dan hal ini sangat mempengruhi kinerja keuangan perusahaan (Sapariyah dan Putri, 2012).

Rasio lancar tersebut dapat menjadi pengukur kemampuan pihak peminjam dalam melakukan pembayaran hutang yang dalam hal ini perbankan dan non-perbankan menerima informasi mengenai masalah keuangan berupa penurunan nilai (*impairment loss*) aset yang dialami pihak peminjam sehingga tidak mampu melakukan pembayaran dan mengakibatkan buruknya rasio keuangan sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Annisa et al., 2010).

Rasio ini dapat digunakan untuk melihat apakah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang dilakukan mencapai sasarannya yaitu perbaikan kinerja keuangan perbankan dan non-

perbankan akan semakin baik, dengan melihat perbandingan rasio lancar antara sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tersebut. Maka hipotesis pertama adalah:

H_{a1} = Terdapat perbedaan signifikan rasio likuiditas pada perbankan dan non-perbankan terhadap penerapan instrumen keuangan lindung nilai.

H_{a1a} = Terdapat perbedaan rasio likuiditas sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

H_{a1b} = Rasio likuiditas menjadi lebih baik sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

2. Rasio Profitabilitas Perbankan dan Non-Perbankan terhadap Penerapan Instrumen Keuangan Lindung Nilai.

Rasio profitabilitas merupakan merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan NPM (*net profit margin*). Menurut Hanafi dan Halim (2007: 83) *net profit margin* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Net profit margin* yang tinggi menandakan adanya kemampuan perusahaan yang tinggi untuk menghasilkan laba bersih pada penjualan tertentu dan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Slamet, 2003).

Net profit margin diukur pada saat pengakuan awal diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dalam hal ini menghitung *amortized cost* dari aset

keuangan atau kewajiban keuangan menggunakan suku bunga efektif, sehingga tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang dan mengakibatkan kerugian penilaian nilai. Peristiwa ini dapat mempengaruhi *net profit margin* dan kinerja keuangan perusahaan yang diakibatkan buruknya rasio keuangan perusahaan (Annisa et al., 2010).

Rasio ini dapat digunakan untuk melihat apakah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang dilakukan mencapai sasarannya yaitu perbaikan kinerja keuangan perbankan dan non-perbankan akan semakin baik, dengan melihat perbandingan tingkat profitabilitas antara sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tersebut. Maka hipotesis kedua adalah:

H_{a2} = Terdapat perbedaan signifikan rasio profitabilitas pada perbankan dan non-perbankan terhadap penerapan instrumen keuangan lindung nilai.

H_{a2a} = Terdapat perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

H_{a2b} = Rasio profitabilitas menjadi lebih baik sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

3. *Financial Leverage Ratio* Perbankan dan Non-Perbankan terhadap Penerapan Instrumen Keuangan Lindung Nilai PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006).

Financial Leverage Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan. *Financial leverage ratio* dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio total hutang terhadap total aset. Menurut Slamet (2003:35), rasio total hutang terhadap total aset adalah untuk menghitung seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditor untuk perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan perusahan dalam memprediksi laba di masa depan dengan melihat resiko dari keputusan yang diambil. Sehingga rasio total hutang terhadap total aset mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan laba. Setiap peningkatan *debt ratio* akan berdampak pada penurunan perubahan laba dan mempengaruhi kinerja keuangan atas perusahaan (Sapariyah dan Putri, 2012).

Untuk investasi instrumen keuangan lainnya seperti kepemilikan obligasi yang digolongkan sebagai *Held to Maturity* yang dalam hal ini perusahaan menerima informasi mengenai masalah keuangan yang dialami penerbit sehingga tidak mampu melakukan pembayaran. Informasi tersebut merupakan kejadian yang dapat digolongkan sebagai peristiwa-peristiwa yang merugikan, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap penurunan nilai obligasi tersebut. Memburuknya rasio keuangan dapat menjadi pengukur kemampuan penerbit dalam melakukan pembayaran hutang (Annisa et al., 2010).

Rasio ini dapat digunakan untuk melihat apakah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang dilakukan

mencapai sasarannya yaitu perbaikan kinerja keuangan perbankan dan non-perbankan akan semakin baik, dengan melihat perbandingan rasio total hutang terhadap total aset antara sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) tersebut. Maka hipotesis ketiga adalah:

H_{a3} = Terdapat perbedaan signifikan *financial leverage ratio* pada perbankan dan non-perbankan terhadap penerapan instrumen keuangan lindung nilai.

H_{a3a} = Terdapat perbedaan *financial leverage ratio* sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

H_{a3b} = *Financial leverage ratio* menjadi lebih baik sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan

2.8 Penelitian Terdahulu

Penerapan instrumen keuangan lindung nilai yang termasuk ke dalam bahasan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan merupakan standar akuntansi keuangan yang telah mengacu pada IAS 32 dan IAS 39. Kinerja keuangan perusahaan yang baik mampu melindungi nilai instrumen keuangan yang dimiliki yang dalam hal ini berupa aset dan kewajiban keuangan perusahaan dari segala risiko yang akan terjadi dimasa mendatang. Penelitian mengenai dampak penerapan IAS 39 mengenai instrumen keuangan dan IFRS 9 mengenai klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan pada perbankan di pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, Firoz et al. (2011) menemukan

bahwa penerapan kedua standar ini sangat mempengaruhi industri perbankan di India terutama dalam klasifikasi *financial asset* yang lebih ketat dan valuasi pencadangan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan porfolio piutang, serta berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Fakta ini konsisten dengan perbankan yang mencoba untuk terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan cara penerapan instrumen keuangan lindung nilai terhadap aset dan kewajiban keuangan yang dimiliki terhadap risiko keuangan di masa mendatang. Penelitian lain dilakukan oleh Rahahleh et al. (2009) menemukan bahwa pentingnya menerapkan IAS 32 mengenai instrumen keuangan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan perbankan di Jordania terhadap dampak yang terjadi terhadap kinerja keuangan perbankan di Jordania. Namun, penelitian ini tidak menghubungkan penerapan instrumen keuangan lindung nilai secara jelas terhadap kinerja keuangan perbankan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annisa et al. (2010), penelitian ini menemukan bahwa penerapan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta *financial leverage ratio*. Rasio keuangan tersebut dapat menjadi pengukur kemampuan penerbit atau pihak peminjam dalam melakukan pembayaran hutang dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan untuk melindungi nilai dari penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki.